



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN JASAPRIMA  
DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa daerah diberi kewenangan untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan, perlu mendorong pembangunan berbasis potensi unggulan antar desa sebagai langkah percepatan pembangunan Daerah;
- c. bahwa dalam upaya percepatan pembangunan kawasan perdesaan, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan pembangunan perdesaan;
- d. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2021, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan JASAPRIMA, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf d, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan JASAPRIMA di Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 631A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 643);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN JASAPRIMA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019-2024. ✓

✓ m m

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
6. Kawasan adalah wilayah yang dijadikan daerah pengembangan terkonsentrasi.
7. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pertumbuhan perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi, di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumbawa.
8. Kawasan Perdesaan JASAPRIMA adalah Kawasan Perdesaan di Daerah yang memiliki potensi pengembangan dengan karakteristik yang sama.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
11. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. ✓

*Handwritten signature*

BAB I  
KETERANGAN

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kata "dan" berarti "dan/atau";
  2. Kata "atau" berarti "atau";
  3. Kata "atau" berarti "atau";
  4. Kata "atau" berarti "atau";
  5. Kata "atau" berarti "atau";
  6. Kata "atau" berarti "atau";
  7. Kata "atau" berarti "atau";
  8. Kata "atau" berarti "atau";
  9. Kata "atau" berarti "atau";
  10. Kata "atau" berarti "atau";
  11. Kata "atau" berarti "atau";
  12. Kata "atau" berarti "atau";
  13. Kata "atau" berarti "atau";
  14. Kata "atau" berarti "atau";



BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan JASAPRIMA Tahun 2019-2024 di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk melakukan penataan ruang Kawasan Perdesaan JASAPRIMA guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan fungsi kawasan sebagai pusat ekonomi serta kawasan pertanian yang merupakan kegiatan utama dari masyarakat desa yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB III  
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Prinsip pembangunan Kawasan Perdesaan JASAPRIMA diselenggarakan berdasarkan :
  - a. partisipasi;
  - b. holistik dan komprehensif;
  - c. berkesinambungan;
  - d. keterpaduan;
  - e. keadilan;
  - f. keseimbangan;
  - g. transparansi; dan
  - h. akuntabilitas.
- (2) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi penetapan dan rencana pembangunan Kawasan Perdesaan JASAPRIMA Tahun 2019-2024.

BAB IV  
PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN JASAPRIMA

Pasal 4

- (1) Penetapan Kawasan Perdesaan JASAPRIMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan berdasarkan kesamaan potensi sosial, ekonomi, budaya dan sumber daya alam.
- (2) Kawasan Perdesaan JASAPRIMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. kawasan dengan potensi komoditas unggulan pengembangan dan budidaya ternak sapi serta pengolahan produk turunannya; dan
  - b. kawasan pertumbuhan ekonomi baru.
- (3) Kawasan Perdesaan JASAPRIMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terletak di Kecamatan Utan, meliputi Desa Sabedo, Desa Motong, Desa Tengah, Desa Orong Bawa dan Desa Stowe Brang. ✓

Smku

BAB V  
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN JASAPRIMA

Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan JASAPRIMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan, dan dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan Kawasan Perdesaan.
- (2) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan JASAPRIMA sebagaimana pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN JASAPRIMA

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan JASAPRIMA merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan JASAPRIMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :

- a. penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif;
- b. pengembangan pusat pertumbuhan antar Desa secara terpadu;
- c. penguatan kapasitas masyarakat;
- d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
- e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

Pasal 8

Perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan serta pendayagunaan Kawasan Perdesaan JASAPRIMA harus mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya bentuk partisipasi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam bentuk :

- a. informasi mengenai potensi desa serta aspirasi mengenai peruntukan dan pemanfaatan ruang;
- b. informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang;
- c. proses penyusunan tata ruang; dan
- d. pemeliharaan keserasian dan kelestarian lingkungan Kawasan Perdesaan. ✓

BAB VII  
KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, KESERASIAN ANTAR KAWASAN, DAN  
KEPENTINGAN UMUM

Pasal 10

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan JASAPRIMA, harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan JASAPRIMA, harus menjaga keserasian antar kawasan dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dengan mendelegasikan kepada kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pemerintahan desa.
- (2) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa  
pada tanggal 4 April 2019

✓ BUPATI SUMBAWA, ✓



M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa  
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR

644